



**KEWENANGAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM MENYALURKAN DANA BANTUAN
PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) BAGI WARGA
MISKIN**

Skripsi

Oleh :

ISMAWATI
160710101211

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2022



**KEWENANGAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM MENYALURKAN DANA BANTUAN
PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) BAGI WARGA
MISKIN**

Skripsi

Oleh :

ISMAWATI
160710101211

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2022

MOTTO

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa dan usaha.¹

(Ridwan Kamil)



¹ <https://berita.99.co/>, diakses 18 September 2022

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada ALLAH SWT dan atas dukungan serta doa dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik,. Oleh karena itu Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, saudara yang memberikan dukungan moril maupun materil dan senantiasa menghaturkan doa serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya;
2. Bapak Ibu guru dan dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan doa untuk saya;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan, tempat saya menimba ilmu.

PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
DALAM MENYALURKAN DANA BANTUAN PKH (PROGRAM
KELUARGA HARAPAN) BAGI WARGA MISKIN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

**ISMAWATI
160710101211**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Kewenangan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Menyalurkan Dana Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Bagi Warga Miskin, telah disetujui pada :

Hari/Tanggal : selasa, 18 Oktober 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,



Dr.R.A Rini Anggraini, S.H., M.H
NIP: 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M
NIP: 196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kewenangan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Penyaluran Dana Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Bagi Warga Miskin” karya ismawati telah diuji dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Antikowati, S.H., M.H
NIP: 196112021988022001

Sekretaris,

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H
NIP: 19870713201404200

Anggota Penguji 1

Dr. R.A Rini Angraeni, S.H., M.H
NIP: 195911151985122001

Anggota Penguji 2

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M
NIP: 196011221989021001

Mengesahkan,
Dekan



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H
NIP: 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18
Bulan : Oktober
Tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Antikowati, S.H., M.H
NIP: 196112021988022001


Sekretaris Dosen Penguji



Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H
NIP: 19870713201404200

Anggota Penguji :

Dr.R.A Rini Anggraini, S.H., M.H
NIP: 195911151985122001



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M
NP: 196011221989021001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismawati

Nim : 160710101211

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **:Kewenangan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Penyaluran Dana Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Bagi warga Miskin;** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Oktober 2022



Ismawati

NIM : 160710201211



UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkah dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkah dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kewenangan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Penyaluran Dana Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Bagi warga Miskin** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr.R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Nurul Laili Fhadilah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Bayu Anggono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak I Gede Widhiana Suarda,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Iwan Rachmat Soetijono,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik,yang senantiasa memberikan bimbingannya dalam proses studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Para dosen,civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan motivasi belajar selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H.Affandi dan Alm Ibu Suwatini serta semua saudara dan widyansyah yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang, do'a dan dukungan untuk kesuksesan saya;
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember. Semua yang selalu saya jadikan tempat berkeluh kesah, selalu memberi motivasi untuk saya, semoga segala kebaikan yang diberikan dapat berfafaat bagi semuanya. Semoga allah membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik lagi.

Jember, 18 Oktober 2022



Ismawati
NIM : 160710201211

RINGKASAN

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang di amanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila ke 5 Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi merupakan masalah bersama namun demikian sebagaimana telah diamanatkan oleh Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karenanya, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara dalam hal ini terwakili oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban menyejahterakan masyarakat Banyuwangi dan sekaligus membebaskan dari kemiskinan. Oleh karena itu dalam rangka menjalankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga Banyuwangi secara lebih terkoordinasi dan sistematis, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama, Apa pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kewenangan di daerah kabupaten banyuwangi dalam menjalankan program pemerintah pusat? Kedua, bagaimana kebijakan Kepala Daerah kabupaten banyuwangi dalam penyaluran bantuan sebelum dan setelah Covid-19 ?

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu:

Pertama, menganalisa bagaimana faktor pengaruh PKH terhadap kewenangan di daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan program pemerintah pusat. Kedua, mengumpulkan data untuk informasi bagaimana kebijakan kepala daerah dalam penyaluran bantuan sebelum dan sesudah covid-19. Penulis memakai Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran antara kelarasan aturan hukum dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang ada selaras dengan prinsip hukum serta apakah perilaku seseorang selaras dengan norma atau prinsip hukum.² menurut Peter Mahmud Marzuki, istilah *legal research* selalu bersifat normatif. Jika dalam suatu tulisan harus mencantumkan tipe penelitian, maka cukup dinyatakan penelitian hukum saja, karena hal tersebut telah menjelaskan bahwa penelitian bersifat normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Peter Mahmud Marzuki, menggolongkan pendekatan masalah menjadi lima macam pendekatan, diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptuan (*conceptual approach*). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilaksanakan sebab tak ada peraturan hukum guna menghadapi permasalahan Bahwasanya implementasi dari Kewenangan Kepala Daerah dalam penyaluran dana bantuan PKH bagi warga miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan sudah berpatokan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan buku pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Implementasi dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyuwangi dilihat dari tiga tahapan pada pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan yang dilakukan di Daerah. Pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan telah

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke.16*, (Jakarta: Kencana, 2021) h.47.

menerapkan sebuah program bantuan yaitu Program Keluarga Harapan, dimana PKH diberikan kepada keluarga miskin dengan tujuan agar keluarga miskin dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Terlaksananya program PKH tidak lepas dari adanya tenaga pendamping PKH yang merupakan komponen utama yang berperan dalam suksesnya tujuan. Mengenai pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kewenangan di daerah dalam menjalankan program pemerintah pusat sangatlah berpengaruh sekali, dikarenakan daerah berwenang dalam sebuah negara. Implementasi kebijakan PKH melibatkan berbagai unsur kementerian/Lembaga dan pemerintahan daerah. Koordinasi dan sinergi antar kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah dianggap merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan PKH. Dengan adanya program yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada KPM menunjukkan bahwa bansos dari pusat hingga daerah tersalur secara merata dan tepat sasaran. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat meningkatkan dengan program lainnya demi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga penerima manfaat. Selanjutnya digarapkan pemerintah lebih dan terus memperhatikan masyarakat yang kurang mampu bahkan tidak mampu terutama dalam hal Kesehatan dan Pendidikan. Selain itu juga memungkinkan perlu adanya pendataan ulang supaya penerima manfaat PKH benar-benar tepat sasaran dan juga agar pemerintah memperbaiki lebih baik lagi program yang sudah di jalankan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	II
MOTTO	III
PERSEMBAHAN	IV
PERSYARATAN GELAR	V
PERSETUJUAN PEMBIMBING	VI
PENGESAHAN	VII
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	VIII
PERNYATAAN	IX
UCAPAN TERIMAKASIH	X
RINGKASAN	XII
DAFTAR ISI	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan penulisan	8
1.4 Manfaat penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Kewenangan	9
2.1.1 Pengertian Kewenangan	9
2.1.2 Jenis dan Cara Daerah Memperoleh Kewenangan	9
2.2 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah	12
2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah	12
2.2.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah	20
2.2.3 Kewenangan Kepala Daerah	21
2.2.4 Perangkat Pemerintah Daerah	21
2.2.4.1 Dinas-Dinas Daerah	24
2.2.4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25
2.3 Program Keluarga Harapan	28

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Program Keluarga Harapan	28
2.3.2 Tujuan Bantuan Dana Program Keluarga Harapan	29
2.3.3 Kriteria Penerima Bantuan	30
2.3.4 Warga Miskin Penerima Bantuan	32
2.3.5 Pertanggung Jawaban Dana Bantuan PKH	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Metode Penelitian	35
3.2 Tipe Penelitian	35
3.3 Pendekatan Masalah	35
3.4 Sumber Bahan Hukum	36
3.5 Analisa Bahan Hukum	38
BAB IV PEMBAHASAN	39
4.1 Apa faktor pengaruh PKH terhadap kewenangan di Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan program pemerintah pusat	39
4.2 Bagaimana kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menyalurkan bantuan sebelum dan setelah covid-19	44
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang di amanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila ke 5 Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di dalam Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi merupakan masalah bersama namun demikian sebagaimana telah diamanatkan oleh Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karenanya, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara dalam hal ini terwakili oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban menyejahterakan masyarakat Banyuwangi dan sekaligus membebaskan dari kemiskinan. Oleh karena itu dalam rangka menjalankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga Banyuwangi secara lebih terkoordinasi dan sistematis, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi, keagamaan, organisasi sosial masyarakat Lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, Lembaga kesejahteraan sosial, maupun Lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara negara maju meski jumlahnya juga tidak besar.³Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini belum berhasil mengantisipasi kemiskinan untuk terus berkembang dan tumbuh. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang senantiasa menarik untuk di teliti dan dibahas, bukan karena eksistensi kemiskinan yang telah ada sejak dulu, tetapi karena dampak yang ditimbulkan dari persoalan kemiskinan itu sendiri. Masalah kemiskinan masih membutuhkan perhatian khusus bagi pemerintah karena membutuhkan waktu dan strategis dalam proses penanganannya. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti bentuk program bantuan yang

³ Isbandi Rukmianto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h.20

diberikan oleh pemerintah baik berupa bantuan tunai ataupun non tunai. Diantaranya beberapa bantuan sosial, salah satunya Pemerintah mendirikan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan harapan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran, mampu memberdayakan dan mengentaskan permasalahan perekonomian masyarakat. Karena didalam program tersebut menasar dua hal yaitu memberi bantuan langsung secara tunai dan juga memberikan pendampingan dalam upaya memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat miskin. Tujuan utama program tersebut adalah untuk memutus rantai kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dari segi sosial maupun ekonomi. Program itu merupakan program nasional yang telah dilaksanakan diseluruh Indonesia sebagai salah satu contohnya di Kabupaten Banyuwangi. Usaha Pemerintah dan masyarakat untuk terus mengentaskan kemiskinan makin menunjukkan hasil positif. Secara Geografis Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah penduduk yang setiap tahun meningkat. Pada tahun 2022 terakhir ini penduduk di Kabupaten Banyuwangi mencapai sebanyak 7.075 jiwa untuk 0,4% menjasi 1,754,718 jiwa. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya untuk menjaga stsbilitas pertumbuhan penduduk agar proses pemertaan pembangunan juga dapat diterima oleh masyarakat secara adil dan merata.⁴ Di tahun 2022 terakhir penerima bantuan PKH sejumlah 61.710 Kepala keluarga dari setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026. h.II-12

Tabel 1 : Data penerimaan PKH Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 terahir

Kecamatan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
Bangorejo	2511
Banyuwangi	2456
Blimbingsari	2424
Cluring	2847
Gambiran	2401
Genteng	3329
Giri	1171
Glagah	1816
Glenmore	2887
Kabat	2812
Kalibaru	2493
Kalipuro	3191
Licin	1513
Muncar	3817
Pesanggaran	2351
Purwoharjo	2429
Rogojampi	2251
Sempu	2178
Siliragung	1720
Singonjuru	2399
Songgon	3519
Srono	3131
Tegaldlimo	1884
Tegalsari	1627
Wongsorejo	2553
Grand Total	61.710

Sumber : Data Sekunder dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi

(wawancara dengan Bapak Mansur sebagai Koordinator PKH lapang Kabupaten Banyuwangi)

Terdapat 61.710 Kepala Keluarga Penerima bantuan PKH, dimana dari data tersebut menggambarkan bahwa penerima bantuan di Kabupaten Banyuwangi memiliki kriteria anak sekolah dasar, ibu hamil, usia dini, anak sekolah menengah pertama, anak sekolah menengah atas, lansia, dan juga disabilitas.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, baik yang bermukim di pedesaan maupun di perkotaan, sudah banyak juga dilakukan, baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten/kota. Berbagai program pengentasan kemiskinan dan dana yang dikeluarkan setiap tahun guna mencapai tujuan tersebut, tetapi bagaimana menghapus kemiskinan saja belum mampu dipecahkan secara tuntas.

Dalam menyelenggarakan penanganan kemiskinan, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. Memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- b. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi serta program dalam penanganan kemiskinan;
- d. Mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan kemiskinan;
- f. Mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan kemiskinan.⁵

Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten selama ini adalah melakukan beragam upaya antara lain:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat

⁵ Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan

kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;

- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, beryujuan untuk memberi akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.⁶

Program Keluarga Harapan (PKH) yakni sebuah program akselerasi penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Program semacam PKH juga telah dilakukan di beberapa negara dengan *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat. Program Keluarga Harapan dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan PKH di Indonesia, diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat beberapa komponen dari *Millennium Development Goals (MDGs)* yang akan terbantu untuk diwujudkan. *Millennium Development Goals (MDGs)* atau dapat di terjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Millenium” adalah sebuah paradikma pembangunan global yang dideklarasikan konferensi Tingkat Tinggi Melenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

Di dalam monitoring & evaluasi PKH Kabupaten Banyuwangi terdapat 5 komponen dari MDGS yang akan terbantu untuk mewujudkan, antara lain :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

⁶ Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan

2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan Gender, dan pemberdayaan Perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan Kesehatan ibu
6. Mengurangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya
7. Memastikan kelestarian Lingkungan Hidup, dan
8. Membangun kemitraan Global untuk Pembangunan.

Poin-poin tersebut secara tidak langsung menjadi bagian pelaksanaan PKH yang paling penting. Karena PKH bukan merupakan program bantuan tunai yang hanya diberikan kepada rumah tangga miskin dan bersifat *charity*. PKH merupakan bantuan yang diberikan apabila rumah tangga miskin tersebut memenuhi kewajiban dalam hal pemenuhan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga khususnya anak-anak yang menjadi tanggungan. Dengan demikian, faktor pengawasan dan pelaksanaan PKH merupakan aktor krusial yang dapat menentukan keberlangsungan pemberian bantuan bagi rumah tangga miskin. PKH memiliki struktur pelaksana operasional dimulai dari tingkat Pusat di bawah Departemen Sosial hingga Tingkat Kecamatan, inilah yang membuat PKH menjadi berbeda dengan program lainnya. Untuk kelancaran pelaksanaan PKH dibutuhkan komunikasi dengan pihak terkait, untuk itu pelaksanaan PKH melibatkan instansi terkait : Dinas Sosial, PT Pos, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Bappeda dan para *stakeholder* lainnya disamping pelaksana khusus PKH yaitu UPPKH.⁷

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Banyuwangi dimulai sejak tahun 2007 dan sampai dengan saat ini telah berjalan 14 (empat belas) tahun. Peningkatan program dari wilayah-wilayah di kabupaten Banyuwangi dilakukan secara bertahap salah satu contohnya di Kecamatan Glenmore yang memulai program tersebut di tahun 2014 sampai saat ini tahun 2022 sudah berjalan 8 tahun lamanya. Tentunya perkembangan tersebut berpengaruh bagi keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan PKH kedepannya.⁸ Untuk meningkatkan kinerja

⁷ Monitoring & Evaluasi PKH Kabupaten Banyuwangi

⁸ Monitoring & Evaluasi PKH Kabupaten Banyuwangi

sekaligus perbaikan pelaksanaan PKH saat ini dan kedepannya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH di Kabupaten Banyuwangi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, ditetapkan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor pengaruh PKH terhadap kewenangan di Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan program pemerintah pusat ?
2. Bagaimana kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menyalurkan bantuan sebelum dan setelah covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis Bagaimana pengaruh PKH terhadap kewenangan di Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan program pemerintah pusat
2. Mengumpulkan data untuk informasi bagaimana kebijakan Kepala Daerah dalam penyaluran bantuan sebelum dan setelah covid-19

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penulis ini di harapkan dapat berfungsi sebagai referensi mengenai faktor Program Keluarga Harapan terhadap kewenangan di daerah dalam menjalankan program dari pemerintah pusat.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten selaku Lembaga yang berwenang dalam memimpin rakyatnya.
3. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi wacana pengembangan ilmu hukum terutama mengenai tujuan kebijakan yang dalam menyalurkan bantuan di daerah kabupaten banyuwangi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan hidup layak bagi warga miskin.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan sendiri ialah suatu kemampuan yang dapat melakukan ataupun melaksanakan maupun menjalankan tindakan-tindakan hukum tertentu.⁹ Dalam hal jalannya roda pemerintahan dan kenegaraan, pemerintah dalam hal ini memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh amanat undang-undang. Kewenangan tersebut menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan proses pemerintahannya. Dalam hal proses pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, wewenang pemerintah disini merupakan suatu bentuk yang menggambarkan hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah atas daerah yang dikelolanya.

2.1.2 Jenis dan Cara Memperoleh Kewenangan

Berkaitan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, tidak dapat dilepaskan kewenangan dalam konsep atribusi, delegasi, atau juga mandate. Apakah organ atau badan pusat yang ada di daerah dan organ atau badan daerah bertindak berdasarkan wewenang atribusi, delegasi atau mandate. Sedangkan menurut Bagir Manan dalam Ridwan HR¹⁰, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya mengemban hak untuk berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, “hak” mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.

⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Raja Grafindo Persad. 2016. h 98

¹⁰ Ridwan HR,2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,h.102

Philipus M.Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.¹¹

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh adalah bahwa pengguna wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹²

1. Kewenangan Atribusi

Pada atribusi (Pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan yang baru dan memberi kepadanya suatu organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu. Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UU, Parlemen pembuat Undang-Undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan

¹¹ Philipus M.Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h.7

¹² Philipus M.Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998, h.2

dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

2. Kewenangan Delegasi

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula disubdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut. Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum public dimaksudkan tindakan hukum pemangku suatu wewenang kenegaraan.¹³

Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan suatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.

3. Kewenangan Mandat

Kata mandate (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandate mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan

¹³ Heinrich Triepel, dalam Sodjuangan Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta.2002.h.104

pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut. Pada mandate tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang.

Ciri pokok mandate adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandate, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewengangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandate juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandaris yang dianggap perlu. Pemberi mandate bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis- formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

2.2 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Suhady dalam Riawan (2009:197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara. Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009: 197).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ,Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah “Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri terdapat di dalam ketentuan pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang.¹⁴

Secara umum, pengaturan pemerintah daerah dibahas di dalam UUD 1945 BAB VI tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.¹⁵

Selain itu, Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 9 ayat (1) menjelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan yang dibagi menjadi 3 kategori, yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Pemerintahan Umum.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdaya, dan menyejahterakan masyarakat. Dan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.¹⁷

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.¹⁸ Dalam menyelenggarakan

¹⁴ Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

¹⁶ Ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁷ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

¹⁸ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.¹⁹

- a. Urusan Politik Luar Negeri, misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melaksanakan perjanjian dengan Negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya.
- b. Urusan Pertahanan, misalkan mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian wilayah Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela Negara bagi setiap warga Negara dan sebagainya.
- c. Urusan Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya melanggar keamanan Negara dan sebagainya.
- d. Urusan Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga permasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberi grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional.
- e. Urusan Moneter dan fiscal adalah kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya.
- f. Urusan Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberi pengakuan terhadap keberadaan suatu agama,

¹⁹ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

menetapkan kebijakan dalam menyelenggarakan kehidupan keagamaan dan sebagainya.

2. Urusan Pemerintah Konkuren

Usuran Pemerintah Konkuren adalah urusan pemerintah yang dalam pelaksanaan kewenangannya dapat dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintah yang bersifat konkuren menjadi dasar pelaksanaan prinsip otonom yang memiliki pemerintah di daerah. Oleh karena itu, disetiap pelaksanaan urusan pemerintah yang bersifat konkuren ini selalu ada pembagian pelimpahan kewenangan yang diserahkan ke pusat dan ada yang diserahkan ke daerah provinsi maupun diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Agar tercipta suatu bentuk proporsionalitas terhadap pembagian tugas pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten/kota disusunlah suatu kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan di setiap kewenangannya. Klasifikasi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib
- 2) Urusan Pemerintahan Pilihan

Usuran pemerintahan wajib dibagi atas klarifikasi lagi yakni urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Di dalam Pasal 12 Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2):

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Urusan Sosial

Di dalam Pasal 12 Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur didalam Undang-Undang Pemerintah Daerah yang memprioritaskan pelaksanaan tersebut sebagai pedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.²⁰ Disamping urusan pemerintah yang bersifat wajib, daerah juga memiliki urusan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan sesuai

²⁰ Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dengan kreatifitas pengelolaan pemerintah daerahnya.²¹ Di dalam Pasal 12 Urusan pemerintah pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:²²

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Akibat adanya asas dekonsentrasi yang ada pada Undang-Undang Pemerintah Daerah, Gubernur ataupun Bupati maupun Walikota mendapatkan limpahan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenangnya antara lain wewenang dalam hal administrasi atau implementasi kebijakan pemerintah setempat sedangkan wewenang politiknya tetap menjadi kewenangan pusat. Karena diserahkan kepada kepala daerah selaku wakil pemerintah pusat hanyalah wewenang dalam bidang administrasi, maka antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan terjalin suatu hubungan hirarki diantaranya. Dengan demikian wilayah administrasi daerah adalah bawahan/subordinat pemerintah pusat dan posisinya berpegang pada pemerintah pusat. Disamping itu, juga menganut asas desentralisasi, maka provinsi menjadi daerah otonom (*local self government*). Implikasi *structural* dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat provinsi menjadi wilayah administrasi sekaligus daerah otonom.

3. Urusan Pemerintahan Umum

²¹ Hanif Nurcholis. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Edisi Revisi. PT Grasindo. Jakarta. 2005. h. 169.

²² Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Umum ialah suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pemerintahan umum meliputi:²³

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pembinaan persatuan dan Kesatuan bangsa
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional.
- d. pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan,
- f. Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical.

Urusan pemerintahan umum diatas, dijalankan oleh kepala daerah di wilayah kerja masing-masing dan dibantu oleh instansi vertical. Dalam menjalankan urusan tersebut bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Pengertian Pemerintahan Daerah

dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tercantum bahwa:

²³ Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”.²⁴

Dimana Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²⁵ Pemerintah Daerah yang merupakan sub-sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri. Kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengikat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme control atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan.²⁶

²⁴ Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014

²⁵ Pasal 1 ayat (3) dan (40) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁶ Wasisto Raharjo Jati,2012. Inkonsisten Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal Konstitusi.h.746

2.2.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Di dalam Pasal 75 Undang- Undang No. 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai hak yakni :

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.
- (3) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun kewajiban Kepala Daerah menurut Pasal 67 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah :

- a. Menjalankan program strategis nasional.
- b. Melakukan pembangunan kehidupan demokrasi.
- c. Memegang teguh dan juga mengamalkan Pancasila, menjalankan UUD NRI Tahun 1945 dan juga bisa memelihara suatu keutuhan NKRI.
- d. Menjalankan program strategis nasional.
- e. Menjalin hubungan dengan semua instansi vertical di daerah dan juga semua perangkat daerah.
- f. Melakukan penerapan suatu prinsip tata pemerintahan yang dapat berguna untuk semua masyarakat yakni pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
- g. Menjaga etika dan norma dalam setiap jalannya urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan untuk daerah.
- h. Menaati semua ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.2.3 Kewenangan Kepala Daerah

Pada Negara kesatuan ada perwujudan *distribution of powers* antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dan sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Secara Konstitusional dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Kasatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945), menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintahan yang oleh undang- undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Berdasarkan ketentuan di atas maka, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai asas pemerintahan daerah sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, menyatakan “Pemerintah daerah provinsi, Daerah Kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 ayat (2), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang :

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Perangkat Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Didalam urusan Pemerintah Daerah terdapat Perangkat Daerah yang membantu jalannya Pemerintahan, sesuai Pasal 1 angka (23) yang dimaksud Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Terdapat dua perbedaan Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yakni:

“Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.” Sedangkan “Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.”

Didalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berbunyi sebagai berikut

1. Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah

Di dalam pasal 213 ayat (2) Yang di maksud dengan “Sekretariat Daerah” adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.

b. Sekretariat DPRD;

Di dalam pasal 215 ayat (2) Yang di maksud dengan “Sekretaris DPRD” adalah unsur staf pendukung DPRD.

²⁷ Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

c. Inspektorat;

Di dalam pasal 216 ayat (2) Yang dimaksud dengan “inspektorat” adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

d. Dinas;

Di dalam pasal 217 ayat (1) Yang dimaksud dengan “Dinas” adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

e. Badan;

Di dalam pasal 219 ayat (1) Yang di maksud dengan “Badan” adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

2. Perangkat Daerah/Kabupaten/Kota

a. Sekretariat Daerah;

Di dalam pasal 213 ayat (2) Yang di maksud dengan “Sekretariat Daerah” adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.

b. Sekretariat DPRD;

Di dalam pasal 215 ayat (2) Yang di maksud dengan “Sekretaris DPRD” adalah unsur staf pendukung DPRD.

c. Inspektorat;

Di dalam pasal 216 ayat (2) Yang dimaksud dengan “inspektorat” adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

d. Dinas;

Di dalam pasal 217 ayat (1) Yang dimaksud dengan “Dinas” adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

e. Kecamatan.

Di dalam pasal 221 ayat (1) daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

2.2.4.1 Dinas Daerah

Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas provinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi. Dinas provinsi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
- b. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dinas kabupaten/kota dapat membentuk cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas di kecamatan untuk melaksanakan sebagian tugas dinas. Cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan. Cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat²⁸

Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas diklasifikasikan atas:²⁹

²⁸ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Sintha Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Pres, Malang, h. 131-132

²⁹ Pasal 217 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- a. Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewisadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewisadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewisadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil.

Berdasarkan Pasal 218 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: ayat (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala; (2) Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; (3) kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2.2.4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (4) yang di maksud Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam hal pengawalan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah DPRD memiliki peran yang strategis agar setiap kebijakannya tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Oleh karenanya dengan adanya DPRD yang menjadi lembaga representasi aspirasi masyarakat di daerah, diharapkan setiap kebijakan yang di keluarkan pemerintah akan selaras dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga berfungsi sebagai *chek and balance* kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Ada juga fungsi pokok lembaga perwakilan itu pertama-tama adalah pengawasan terhadap eksekutif, baru setelah itu fungsi legislatif (fungsi pembuat Undang-Undang). Bentuk-bentuk pengawasan oleh parlemen itu bermacam-macam. Di antara bentuk-bentuk pengawasan yang penting dalam rangka pengawasan adalah : (1) mengangkat dan memberhentikan kabinet; (2) hak menentukan dan mengawasi anggaran dan keuangan; (3) melindungi hak milik dan kekayaan warga

masyarakat; (4) menyelenggarakan forum perdebatan parlemen ; (5) melakukan dengar pendapat; (6) hak interpelasi dan pertanyaan; (7) melaksanakan fungsi pemerintahan secara bersama; (8) melaksanakan fungsi semi-legislatif dan semi-judisial.³⁰

Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat menjadi DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.³¹ Didalam fungsinya DPRD memiliki fungsi tersendiri yang tercantum didalam PP Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 2 yang berbunyi :

DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- a. Pembentukan Perda;
- b. Anggaran;
- c. Pengawasan.

Yang dimaksud dengan fungsi pembentukan perda didalam pasal 2 huruf a dibahas didalam pasal 3 yang berbunyi “fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara”:

- a. Menyusun program pembentukan Perda Bersama Kepala Daerah;
- b. Membahas Bersama Kepala Daerah dan Menyusun atau tidak menyetujui rancangan Perda, dan;
- c. Mengajukan usul rancangan Perda.

Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Hak anggota DPRD dalam roda Pemerintahan Daerah ialah :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;

³⁰ Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

³¹ Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota

- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Protokoler;
- h. Keuangan dan administrative.

Di dalam pasal 108 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kewajiban anggota DPRD dalam jalannya pemerintahan daerah antara lain:

- a. Memegang teguh dan Mengamalkan Pancasila,
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional maupun bangsa serta keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstitue melalui kunjungan kerja secara berskala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Di dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:³²

- a. Membentuk Perda Provinsi bersama Gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;

³² Pasal 101 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d. Memilih gubernur;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dengan melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah provinsi;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Program Keluarga Harapan

2.3.1 Pengertian & Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, program PKH melibatkan beberapa Lembaga, antara lain Lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informasi serta Badan Pusat Statistik. Program Keluarga Harapan ini adalah upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Program semacam ini juga telah diterapkan oleh beberapa Negara di Amerika Latin dengan nama program CCT (Conditional Cash Transfer) atau bantuan tunai bersyarat.³³ Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang dimaksud Program Keluarga Harapan yang kemudian

³³ Monitoring & Evaluasi PKH Kabupaten Banyuwangi

disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial masyarakat kepada keluarga dan/ atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.³⁴

Dasar Hukum diatas menjelaskan bagaimana program tersebut akan dilaksanakan seperti menjelaskan tujuan dan sasaran pelaksanaan PKH. Sehingga dengan dasar hukum tersebut PKH dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan tepat.

2.3.2 Tujuan Bantuan Dana Program Keluarga Harapan

Seperti telah disampaikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah tangga sasaran (RTS), yang memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Program Keluarga Harapan ini secara umum bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Di dalam Monitoring dan evaluasi PKH Kabupaten Banyuwangi Kesehatan. PKH memiliki tujuan khusus , yakni

- (1) meningkatkan taraf pendidikan anak-anak rumah tangga sasaran
- (2) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTS
- (3) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTS.³⁵

Di dalam buku pedoman pelaksanaan PKH (2019:25) terdapat tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah pola perilaku peserta PKH yang relative kurang mengalami peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sedangkan secara khusus, didalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik

³⁴ Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

³⁵ Monitoring & evaluasi PKH Kabupaten Banyuwangi

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, tujuan dari dana bantuan PKH yaitu :

- (a) untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,
- (b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan,
- (c) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- (d) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan
- (e) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

2.3.3 Kriteria Penerima Bantuan

Didalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No 1 tahun 2018 menyatakan bahwa : “sasaran untuk PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan *social*”. Melalui kriteria yang telah dinyatakan tersebut maka perlu diketahui dalam setiap kriteria tersebut terdapat didalam pasal 5 Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 meliputi :

(1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 meliputi :

a. Ibu hamil/menyusui

Bagi ibu hamil wajib memeriksakan kehamilan di faskes sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan Melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali sekama 42 hari setelah melahirkan.

b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

(2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 meliputi :

a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat

- b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
- d. Anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Anak KPM wajib mengenyam pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu pendidikan minimal 12 tahun. Salah satu syarat dari penerima bantuan PKH telah terdaftar disekolah/pendidikan kesetaraan dan minimal 85% kehadiran kelas.

(3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 meliputi :

- a. Lanjut usia dari 60 tahun

Melakukan pemeriksaan kesehatan serta penggunaan layanan Puskesmas Santun Lanjut Usia, mendapat layanan *home care* (pengurus merawat, memandikan, dan mengurus KPM lanjut usia), dan *day care* (mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, lari pagi, senam sehat, dan lain sebagainya) bagi lanjut usia tersebut minimal 1 tahun sekali.

- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.³⁶

Penyandang disabilitas berat berhak mendapatkan PKH, dimana pihak keluarga atau pengurus melayani, merawat, dan memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas berat minimal 1 tahun sekali dengan menggunakan layanan *home visit* (tenaga kesehatan datang ke rumah KPM penyandang disabilitas berat) dan layanan *home care* (pengurus memandikan, mengurus, dan merawat KPM PKH).

Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban atau melanggar komitmen yang telah ditetapkan yakni tidak memenuhi presentasi minimal fasdik dan faskes yang terkait, maka KPM akan dikenakan sanksi berupa pengurangan atau penghentian bantuan sosial PKH.

³⁶ ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

2.3.4 Warga Miskin Penerima Bantuan

Sasaran utama penerima bantuan PKH adalah keluarga miskin. Keluarga miskin merupakan keluarga yang keadaan ekonominya kurang, sehingga dalam mencukupi kehidupannya pun terbatas. Bantuan PKH diberikan agar pemenuhan kebutuhan dapat tercukupi terutama kebutuhan ibu hamil, balita, anak usia dini, anak sekolah, lansia dan disabilitas, dimana pemenuhan kebutuhan ini memerlukan biaya yang cukup karena mencakup pada aspek kesehatan dan pendidikan. Tujuan diberikannya bantuan PKH adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi beban pengeluaran. Disisi lain PKH membuka akses untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Penetapan penerima PKH harus sesuai dengan komponen dan kriteria yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan hasil validasi dan hasil verifikasi komitmen yang dilakukan oleh calon penerima PKH. (Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Bagus Ady sebagai Koordinator Sekretariat penyaluran PKH kabupaten Banyuwangi - Wawancara, 28 September 2020)

Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara kebutuhan diri sendiri dengan taraf kehidupan kelompok, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, dan fisiknya dalam kelompok tersebut. Pada masyarakat yang bersahaja, kemiskinan identik dengan kesulitan memenuhi kebutuhan primer. Walaupun begitu, pengertian kemiskinan akan berbeda dalam masyarakat kota, kemiskinan berarti harta benda yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standart kehidupan kota sehingga kemiskinan menjadi masalah sosial. Pemahaman kemiskinan mencakup : *pertama* , kekurangan materi, yang mencakup kebutuhan pangan, sandang , perumahan, dan layanan kesehatan, *kedua* , kebutuhan sosial, seperti keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat pendidikan dan informasi, *ketiga* , kurangnya penghasilan yang memadai.

Secara konseptual, kemiskinan diakibatkan oleh 4 faktor, yaitu :

1. Faktor individu , ini terkait dengan aspek patologis, kondisi fisik, dan psikologis si miskin;

2. Faktor sosial , kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin;
3. Faktor kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan orang menjadi miskin;
4. Faktor struktural, sistem yang tidak adil, tidak sensitif, sehingga menyebabkan seseorang menjadi miskin.³⁷

2.3.5 Pertanggung Jawaban dana bantuan PKH

Di dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH. Sebagai konsekwensi, juga cukup mempengaruhi adalah staf pelaksana yang berkaitan dengan proses pendataan, pembayaran, dan pemantauan juga merupakan syarat penting untuk keberhasilan PKH. Dalam kegiatan awal PKH dapat dilihat melalui program ibu peserta PKH yang sudah tergabung dalam wadah kesatuan ibu penerima manfaat program di suatu daerah. Semua anggota kelompok peserta PKH yang sudah bergabung dalam wadah kesatuan penerima hendaknya harus menentukan ketua dalam kelompok dengan cara memilih secara demokratis. Untuk persiapan lain dalam tahapan persiapan, semua calon peserta PKH walaupun sudah di data oleh BPS pihak tim UPPKH bekewajiban mendata ulang agar peserta yang mendapatkan benar-benar sesuai dengan identitas yang ada. Kemudian pada tahap pelaksana, semua peserta penerima program diwajibkan untuk menghadiri pertemuan awal yang sudah difasilitasi oleh tim UPPKH di suatu daerah tersebut. Tentunya dilakukan bertahap yaitu mulai memiliki tempat pelaksanaan program, untuk suatu daerah tertentu yang benar tepat untuk dijadikan wilayah berjalannya program tersebut.

Dari segi kegiatan, di dalam pengawasan yang akan dilakukan oleh pendamping kepada RTSM sebagai penerima yaitu menegaskan bahwa yang

³⁷ Amru Alba, S.A.P.,M.A.P, Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin.h. 25

berhak mendapatkan dana bantuan hanyalah rumah tangga yang sangat miskin dan mereka berhak untuk menjadi peserta penuh dalam kelompok, jika ketentuan tersebut sudah disusun berdasarkan kategori yang telah ditetapkan oleh BPS. Disamping kegiatan pengawasan, masih banyak kegiatan lain yang dilakukan oleh pendamping. Sedangkan yang menjadi kepastian dalam pertanggung jawaban dana bantuan PKH yaitu setiap KPM PKH mempunyai kewajiban atas dana bantuan yang diberikan tersebut. Salah satunya setiap bulannya dilaksanakan kegiatan sekolah PKH yang harus diikuti oleh semua Keluarga Penerima Manfaat(KPM) PKH. Dalam kegiatan tersebut, terdapat komitmen untuk kategori anak sekolah wajib minimal 80% pada setiap semester yang di tempuh dan kategori anak balita wajib posyandu,dll.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu upaya yang dilakukan penulis untuk mendapatkan bahan atau informasi mengenai permasalahan yang di hadapi. Bagi peneliti, metode penelitian menjadi hal yang penting dalam mencari dan menemukan kebenaran dari suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan harus sejalan dengan ilmu pengetahuannya, karena setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitian yang berbeda. Ketentuan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini akan dijelaskan dibawah ini :

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran antara kelarasan aturan hukum dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang ada selaras dengan prinsip hukum serta apakah perilaku seseorang selaras dengan norma atau prinsip hukum.³⁸ menurut Peter Mahmud Marzuki, istilah *legal research* selalu bersifat normatif. Jika dalam suatu tulisan harus mencantumkan tipe penelitian, maka cukup dinyatakan penelitian hukum saja, karena hal tersebut telah menjelaskan bahwa penelitian bersifat normatif.³⁹

3.3 Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, menggolongkan pendekatan masalah menjadi lima macam pendekatan, diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptuan (*conceptual approach*). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁰ peneliti dapat dengan mudah menemukan jawaban dari isu hukum yang di hadapi

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke.16*, (Jakarta: Kencana,2021) h.47.

³⁹ *Ibit.*

⁴⁰ *Ibit.*, h.133

dengan menggunakan pendekatan masalah tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah metode untuk mendapatkan jawaban yang dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang dapat memberi peluang kepada peneliti untuk menemukan keselarasan antara undang-undang yang satu dengan yang lain atau keselarasan antara undang-undang dasar dengan undang-undang atau keselarasan diantara suatu peraturan dengan undang-undang.⁴¹
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode untuk mendapatkan jawaban yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang telah berkembang di dalam ilmu hukum.⁴² Pendekatan konseptual digunakan oleh peneliti dikarenakan belum ada aturan yang dapat menjawab isu hukum yang dihadapi peneliti. Dengan mengkaji pandangan para ahli dan doktrin tersebut, peneliti akan mendapatkan gagasan yang membentuk pengertian hukum, konsep hukum, asas hukum yang sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi. Gagasan tersebut menjadi dasar bagi peneliti dalam membentuk argumen untuk menjawab masalah yang dihadapi.⁴³

3.4 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah tempat peneliti menemukan data untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga peneliti menemukan suatu petunjuk.⁴⁴ Sumber bahan hukum peneliti skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan di jelaskan dibawah ini.

⁴¹ *Ibit.*,h.133

⁴² *Ibit.*, h.135

⁴³ *Ibit.*

⁴⁴ *Ibit.*, h.181.

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*⁴⁵. bahan hukum primer meliputi undang-undang, catatan resmi atau risalah pembuatan undang-undang, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang dimanfaatkan dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Thun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026
8. keputusan Bupati Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Keputusan Nomor 188/315/KEP/429.011/2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyuwangi

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen-dokumen seperti buku atau literatur hukum, kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan bahan hukum lain yang tidak termasuk dokumen resmi termasuk pula skripsi,

⁴⁵ *Ibit.*

tesis, dan disertasi hukum sebelumnya, yang dapat memberikan petunjuk kepada peneliti.⁴⁶

3.5 Analisis Bahan Hukum

Ketika menganalisis bahan hukum, tentunya akan diikuti dengan langkah atau tahap penelitian hukum. Langkah penelitian hukum merupakan proses penelitian dimulai dari menemukan masalah atau isu hukum sampai peneliti menemukan jawaban untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Langkah-langkah dalam penulisan skripsi ini yaitu :⁴⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan melakukan eliminasi terhadap hal-hal yang tidak berkaitan untuk menentukan masalah hukum yang akan dipecahkan.
2. Pengumpulan sumber bahan hukum dan bahan non hukum yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang akan dipecahkan oleh peneliti.
3. Melakukan analisis terhadap masalah hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi dan terapan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai suatu tujuan untuk menjawab atas suatu permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam karya ilmiah ini sehingga dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat di pertanggung jawabkan dalam karya ilmiah.

⁴⁶ *Ibit.*

⁴⁷ *Ibit.*, h.213.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Faktor Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kewenangan di Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Menjalankan Program Pemerintah Pusat.

koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan terstruktur untuk menyediakan jumlah juga waktu yang tepat, dan mengarahkan program untuk menghasilkan suatu Tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang sangat berhubungan karena koordinasi hanya akan tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh sebab itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif&efisien). Koordinasi yang di maksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.⁴⁸

Pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan telah menerapkan sebuah program bantuan yaitu Program Keluarga Harapan, dimana PKH diberikan kepada keluarga miskin dengan tujuan agar keluarga miskin dapat meningkatkan taraf kehidupannya. PKH merupakan salah satu bantuan yang memberikan edukasi sehingga KPM tidak hanya menerima bantuan materi berupa uang saja, melainkan juga menerima pembelajaran yang diberikan oleh pendamping PKH. Tujuan dari PKH adalah untuk mengubah pola perilaku KPM, dari berubahnya pola perilaku KPM nantinya dapat berdampak pada pemutusan mata rantai kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia.

⁴⁸ Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009 : 85)

Program Keluarga Harapan yang disebut PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara khususnya negara-negara di Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun, secara konseptual, istilah aslinya adalah *Conditional Cash Transfers (CCT)*, yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Secara umum Tujuan PKH adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, Pengertian diatas selaras dengan ungkapan Bapak Bagus Ady sebagai sekretaris koordinasi :

”PKH merupakan sebuah program dari kementerian sosial yang memberikan bantuan kepada orang miskin. PKH ini beda dengan bantuan-bantuan pemerintah yang pernah ada, dulu bantuan yang diterima kan hanya bantuan uang saja, nah di PKH tidak hanya memberikan bantuan uang tunai saja tapi PKH juga memberikan edukasi kepada KPM agar nantinya KPM tidak tergantung pada bantuan yang diterima. Tujuan PKH memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia terutama penerima bantuan”. (Wawancara bersama Bapak Bagus Ady , 28 September 2020)

Terlaksananya program PKH tidak lepas dari adanya tenaga pendamping PKH yang merupakan komponen utama yang berperan dalam suksesnya tujuan. Dalam keputusan Bupati Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Keputusan Nomor 188/315/KEP/429.011/2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana Tugas dari Tim koordinasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyuwangi adalah:

- a. Mengkoordinasi persiapan Kabupaten Banyuwangi untuk mendukung pelaksanaan PKH antara lain :
 1. Membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di tingkat kecamatan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan peserta PKH terhadap pelayanan tersebut;

2. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mengalokasikan dana APBD bagi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di alokasi program sesuai dengan perencanaan;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi) untuk memastikan peserta PKH terdaftar sebagai peserta program askeskin;
 4. Mengidentifikasi mitra kerja untuk mensosialisasikan PKH;
 5. Bekerja sama dengan unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) pusat, tim koordinasi pusat dan tim koordinasi provinsi untuk mensosialisasikan PKH.
- b. Mengkoordinasikan partisipasi Kabupaten Banyuwangi terkait dalam pelaksanaan PKH, antara lain :
1. Mengkoordinasikan dinas terkait untuk menjaga ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta PKH selama program dilaksanakan;
 2. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mengalokasikan dana APBD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PKH;
 3. Mengkaji laporan perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;
 4. Melakukan evaluasi terhadap penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang selanjutnya dijadikan bahan dasar untuk menyusun rencana aksi (action plan) tentang ketersediaan fasilitas pendukung PKH;
 5. Mendorong camat-camat untuk memberikan kemudahan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) peserta PKH untuk mendapatkan kartu keluarga bagi yang belum memilikinya;
 6. Membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat jika diperlukan;
 7. Memberi alternatif penyelesaian masalah;
 8. Membantu penyelesaian masalah sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait;

9. Mensosialisasikan hasil monitoring, evaluasi dan rekomendasi dampak dari PKH di Kabupaten Banyuwangi;
10. Menindaklanjuti hasil rekomendasi dalam evaluasi terkait dengan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
11. Menyusun rencana kebijakan pengembangan PKH pada tahun berikutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
12. Melakukan supervisi pelaksanaan PKH di kecamatan se Kabupaten Banyuwangi;
13. Membantu kelancaran tugas Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) terutama yang memerlukan koordinasi lintas instansi/lembaga tingkat Kabupaten Banyuwangi.⁴⁹

Mengenai pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kewenangan di daerah dalam menjalankan program pemerintah pusat sangatlah berpengaruh sekali, dikarenakan daerah berwenang dalam sebuah negara. bahwasannya pemerintah daerah memiliki hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah. Pemerintah Banyuwangi mengusahakan cara- cara untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Usaha yang dilakukan Pemerintah Banyuwangi mulai dari pendataan penduduk miskin yang di mulai dari tingkat desa. Pihak Badan Pemberdaya Masyarakat dan Desa atau bisa disebut BPM-Pemdes telah mengumpulkan sekretaris Desa se-Kabupaten Banyuwangi untuk menjadi satgas PK atau Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan di tingkat desa. Dalam satgas ini beranggotakan dari unsur pemerintah desa, relawan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Total satgas PK se kabupaten banyuwangi berjumlah 1.085 orang yang terdiri dari desa- desa yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai bekerja untuk mengatasi kemiskinan yang ada di

⁴⁹ keputusan Bupati Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Keputusan Nomor 188/315/KEP/429.011/2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi. Bantuan untuk warga miskin mulai tersalurkan, mulai BLT (Bantuan Langsung Tunai), PKH(Program Keluarga Harapan), BPNT(Bantuan Pangan Non Tunai), Bedah Rumah, Rantang Kasih, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Beasiswa Pendidikan dan masih banyak lagi.

Di dalam Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan atau kragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya lainnya. Daerah merupakan salah satu sasaran utama untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon KPM menurut daerah Provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

Adapun proses mekanisme berpengaruhnya kewenangan kepala daerah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) :

- a. Perencanaan
- b. Penetapan Calon Peserta PKH
- c. Persiapan Daerah
- d. Pertemuan awal dan Validasi
- e. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
- f. Penyaluran Bantuan
- g. Pendampingan
- h. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
- i. Verifikasi Komitmen
- j. Pemuktahiran Data
- k. Transformasi Kepesertaan PKH
- l. Sistem Pengaduan Masyarakat

m. E-PKH⁵⁰

Kemudian, didalam menjalankan Program Keluarga Harapan salah satunya ialah Daerah yang di pimpin oleh Kepala Daerah yang berperan sebagai tim koordinasi yang dibentuk di tingkat Pusat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Kelembagaan PKH mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Jadi dari hasil pelaksanaan diatas , pengaruh kewenangan Kepala Daerah juga sangat penting , dikarenakan dari hasil pelaksanaan seluruh kegiatan PKH, kendala dan permasalahan serta capaian hasilnya dilaporkan secara tertulis berskala maupun incidental oleh masing-masing petugas pelaksana PKH secara berjenjang kepada penanggung jawaban PKH di Kabupaten/kota , Provinsi dan Pusat. Lalu mengenai keberhasilan pelaksanaan PKH tak lepas dari peran para Bupati/Walikota serta Kepala Dinas Sosial se-Indonesia yang telah mendukung pelaksanaan PKH diseluruh pelosok Indonesia. Penjelasan dari Bapak Bagus Adi sebagai koordinator sekretaris dinas sosial kab banyuwangi.

4.2 kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penyaluran bantuan sebelum dan setelah covid-19

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH non tunai serta mewujudkan prinsip 4T (Tepat sasaran ,Tepat waktu, Tepat jumlah, dan Tepat Administrasi) dan mendorong keuangan inklusi/keuangan digital, Presiden Republik Indonesia (RI) memberi arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Melalui penyaluran bantuan sosial PKH non tunai melalui sistem perbankan, diharapkan dapat meningkatkan transparasi dan akuntabilitas penyalur bantuan sosial sehingga mudah di pantau dan dievaluasi dalam rangka mengurangi penyalahgunaan kewenangan.⁵¹

Pandemi Covid-19 berdampak pada penyelenggaraan pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA). Lembaga penelitian smeru mencatat bahwa

⁵⁰ Pasal 32 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

⁵¹ Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan PKH Tahun 2022

pandemic covid-19 secara umum menurunkan jumlah kunjungan ke layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak, terutama layanan imunisasi dasar dan penimbangan anak dibawah 5 tahun di wilayah banyuwangi khususnya, terutama Indonesia (banyuwangi,2020). Hal ini tergambar dari menurunnya jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan dan pemberian tablet tambah darah (TTD) khususnya di daerah yang tingkat penyebaran covid-19 sangat tinggi seperti di DKI jakarta. Hal ini tentu akan membawa dampak pada kesehatan ibu dan anak termasuk KPM PKH. Masalah ekonomi masih menjadi salah satu persoalan penting dalam proses pendidikan formal. Apabila perekonomian suatu keluarga kurang bagus maka proses pendidikan juga menjadi terhambat. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke atas antar kuintil pengeluaran rumah tangga. Terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kebijakan daerah kabupaten banyuwangi dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga penerima bantuan PKH.

1. Kurang memadainya sarana yang dimiliki oleh faskes ataupun faskes;
2. Banyaknya Rumah Tangga Sasaran yang belum terekomendasi PKH;
3. Ketergantungan Rumah Tangga Sasaran;
4. Data yang kurang akurat;
5. Masih banyaknya peserta yang belum menggunakan kartu PKH terutama ketika memeriksakan diri ke puskesmas;
6. Ada beberapa pendamping yang belum mengetahui secara optimal kondisi RTS yang ada pada wilayah kerjanya;
7. Tidak adanya salinan data yang dimiliki oleh faskes ataupun faskes;
8. RTS yang belum memiliki kesadaran untuk menyisihkan sebagian dana PKH yang diterima untuk tabungan.⁵²

Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan rata-rata nasional angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SD//MI mencapai 97,64%, SMP/MTS mencapai 79,40%, SMA/SMK/MA mencapai 60,84%. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, APM pada tingkat Sekolah Menengah

⁵² Monitoring & Evaluasi PKH Kabupaten Banyuwangi

Pertama dan Sekolah Menengah Atas masih tergolong rendah. Dukungan program bantuan tunai bersyarat PKH diharapkan dapat memberikan kontribusi meningkatnya APM pada tahun-tahun berikutnya. Perlindungan harus mencakup seluruh siklus kehidupan, termasuk didalamnya lanjut usia dan penyandang disabilitas. Bantuan PKH juga diberikan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam keluarga. PKH membantu meringankan beban keluarga penerima manfaat yang mengampu lansia dan disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan kemudahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak terutama pengasuhan dan perawatan dari keluarga. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial. Sebelum pandemi covid penyaluran dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Tentang Program Keluarga Harapan. Jadi mekanisme penyaluran sebelum pandemi covid terdapat di dalam pasal 40 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dengan tahapan :

- c. Pembukaan Rekening penerima bantuan sosial PKH;
- d. Sosialisasi dan edukasi;
- e. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
- f. Proses penyaluran bantuan sosial PKH;
- g. Penarikan dana bantuan sosial PKH;
- h. Rekonsiliasi dana bantuan sosial PKH;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran Bantuan sosial PKH.⁵³

Setelah tahun 2019 Pandemi covid-19 merupakan persoalan kompleks yang berpengaruh terhadap berbagai lini sektor, salah satunya perekonomian. Didalam pelayanan inovasi itu sangatlah penting, bahkan suatu keharusan.

⁵³ Pasal 40 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Apalagi inovasi layanan itu dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Terkait warga yang terdampak pandemi Wakil Bupati meninjau pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang sejak lalu disalurkan sudah 60% dari sasaran 48 ribu warga banyuwangi yang telah menerima BST tersebut. Selain BST, Pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bantuan sosial lainnya. Antara lain bantuan pangan non tunai yang menysasar 100.494 keluarga di banyuwangi. Bantuan ini sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp.600 ribu berbentuk bahan pangan. Ada banyak komodasi pangan yang diberi, meliputi daging, telur, beras, kacang hingga buah-buahan.

Inovasi layanan yang ternilai penting itu diantaranya adalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementrian Sosial. Sebab sejumlah program bansos telah dijalankan Kementrian Sosial selama ini salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Daerah yang berinovasi dalam penyaluran bansos ini adalah Banyuwangi. Dikarenakan banyuwangi sangatlah serius dalam melakukan pendataan bantuan sosial bagi warganya, khususnya saat pandemi covid-19. Kebijakan Pemkab Banyuwangi meluncurkan layanan berbasis aplikasi yang diberi nama Cek Bantuan Sosial. “Banyuwangi melakukan penanganan yang sangat serius dalam melakukan pendataan bansos bagi warga terdampak pandemik,”(ujar Bapak Bagus Adi pada wawancara 29 September 2020). Bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Oleh karena itu, sejumlah langkah dilakukan Pemkab Banyuwangi guna memastikan bansos dari pusat hingga daerah tersalur secara merata dan tepat sasaran. Banyuwangi membuka pelaporan daring bantuan sosial bagi warga terdampak covid-19.

Sistem pelaporan digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, serta warga juga bisa mengecek para penerima bansos dari Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Bahkan pihak Pemda menyadari situasi sangat dinamis saat pertama adanya pandemi. Ada kemungkinan juga beberapa warga terdampak pandemik belum menerima bantuan. Untuk itu, kami

menyediakan pelaporan daring, di samping warga bisa juga lapor ke desa atau kelurahan atau kecamatan. Jadi, untuk pelaporan daring terintegrasi dalam sebuah program Smart Kampung yang digagas Pemkab Banyuwangi sejak 2016 dan telah memberikan banyak kemudahan dalam penanganan COVID-19, termasuk dalam pendataan penerima bantuan sosial khususnya Program Keluarga Harapan. Selama ini, Pemkab Banyuwangi telah melakukan pendataan warga miskin penerima bantuan dari pemerintah yang dimasukkan ke dalam program pemerintah yang dimasukkan ke dalam program Smart Kampung yang perekamannya “by name by address by NIK”.

Jadi, Smart Kampung sendiri merupakan system digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat desa yang dikembangkan Pemkab Banyuwangi. Fitur kedua, pengecekan penerima bansos, warga cukup memasukkan NIK untuk mengetahui apakah sudah termasuk daftar penerima bantuan atau belum. Laporan warga yang masuk akan diverifikasi dengan dua tahap.

1. Pertama, NIK disilangkan dengan basis data Pemkab Banyuwangi di Smart Kampung. Jika NIK terdeteksi sebagai penerima bantuan, maka otomatis tertolak.
2. Verifikasi kedua, ketika warga yang melapor memang belum menerima bansos lainnya, maka tim akan menilai kelayakannya.

Selama pandemi COVID-19 Kementerian Sosial tidak hanya mengucurkan BST tapi juga menyalurkan bantuan sosial beras bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), salah satunya di Banyuwangi. Di Banyuwangi, masing-masing keluarga penerima manfaat PKH menerima bantuan sebanyak 15kg per bulan selama tiga bulan atau 45kg per KPM mulai Agustus, September dan Oktober 2020. (Wawancara Bapak Mansur :Koordinasi kabupaten Banyuwangi). Pendistribusian diselesaikan pada bulan Oktober di minggu ketiga tahun 2020. Dalam penyaluran bansos tersebut tidak ada kendala tetapi dari 66.796 penerima bantuan sosial beras hanya ada sebagian penerima yang sempat menolak dan mengembalikan beras karena kualitas dinilai kurang bagus. (jelas bapak Mansur sebagai koordinasi kabupaten Banyuwangi).

Namun demikian, bantuan beras kualitas kurang bagus yang telah ditolak, langsung mendapat respon cepat dari pihak Bulog Banyuwangi, dan menggantikan dengan beras yang kualitasnya bagus dan layak konsumsi. Kepala Dinas Sosial Banyuwangi Lukman Hakim menyampaikan bahwa pendistribusian bansos beras bagi keluarga penerima manfaat PKH itu telah selesai tersampaikan kepada penerima.

Jadi selama pandemi ini penyaluran bantuan sosial khususnya PKH disalurkan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Dalam penyaluran bantuan PKH di tahun 2020 ini, dilakukan durasi waktu bantuan di bulan April-Desember 2020.

Besaran Bantuan yang di salurkan sebelumnya :

1. Rp 250.000,-/bulan bagi ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun,
2. Rp 75.000,-/bulan bagi siswa-siswi SD,
3. Rp 125.000,-/bulan bagi siswa-siswi SMP,
4. Rp 125.000,-/bulan bagi siswa-siswi SMA,
5. Bagi penyandang disabilitas berat dan peserta program berusia 70 tahun ke atas mendapat Rp 200.000,-/bulan.

Dari bantuan tersebut, pada kondisi pandemi saat ini penyaluran tahap 4 ini dibulan oktober, penerima mendapatkan dana Bansos PKH 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Untuk penerima tahap 4 ini bagi ibu hamil akan mendapat Rp 700.000, Anak Usia Dini Rp 750.000, untuk Anak SD Rp. 225.000, SMP Rp 375.000, SMA Rp 498.000, Lanjut Usia Rp 600.000, dan Disabilitas Rp 600.000 .(Jelas BA dalam wawancara 29 September 2020) penerima bantuan akan di damping oleh pendamping PKH untuk mencairkan uang tersebut yang akan di transfer melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan dengan beberapa poin penting, antara lain:

1. Pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan telah menerapkan sebuah program bantuan yaitu Program Keluarga Harapan, dimana PKH diberikan kepada keluarga miskin dengan tujuan agar keluarga miskin dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Terlaksananya program PKH tidak lepas dari adanya tenaga pendamping PKH yang merupakan komponen utama yang berperan dalam suksesnya tujuan. Mengenai pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kewenangan di daerah dalam menjalankan program pemerintah pusat sangatlah berpengaruh sekali, dikarenakan daerah berwenang dalam sebuah negara. Implementasi kebijakan PKH melibatkan berbagai unsur kementerian/Lembaga dan pemerintahan daerah. Koordinasi dan sinergi antar kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah dianggap merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan PKH.
2. Secara umum, pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Banyuwangi masih berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman operasional pelaksanaan PKH yang melibatkan beberapa instansi terkait. Apalagi inovasi layanan itu dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan kemudahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak terutama pengasuhan dan perawatan dari keluarga. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial. Pemkab

Banyuwangi meluncurkan layanan berbasis aplikasi yang diberi nama Cek Bantuan Sosial. Oleh karena itu, sejumlah langkah dilakukan Pemkab Banyuwangi guna memastikan bansos dari pusat hingga daerah tersalur secara merata dan tepat sasaran. Banyuwangi membuka pelaporan daring bantuan sosial bagi warga terdampak covid-19.

5.2 Saran

Berdasarkan persoalan yang dikaji, ditemukan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan sistem yang perlu lagi dilakukan yaitu;

1. Dengan adanya program yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada KPM menunjukkan bahwa bansos dari pusat hingga daerah tersalur secara merata dan tepat sasaran. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat meningkatkan dengan program lainnya demi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga penerima manfaat. Selanjutnya digarapkan pemerintah lebih dan terus memperhatikan masyarakat yang kurang mampu bahkan tidak mampu terutama dalam hal Kesehatan dan Pendidikan. Selain itu juga memungkinkan perlu adanya pendataan ulang supaya penerima manfaat PKH benar-benar tepat sasaran dan juga agar pemerintah memperbaiki lebih baik lagi program yang sudah di jalankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amru Alba, S.A.P.,M.A.P, Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin.h. 25
- Hanif Nurcholis 2005 Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Edisi Revisi. PT Grasindo. Jakarta.
- Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta.2002.h.104
- Isbandi Rukmianto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h.20
- Monitoring & Evaluasi PKH Kabupaten Banyuwangi
- Philipus M.Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,1994,h.7
- Philipus M.Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya,1998.h.2
- Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta.2002.h.104
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Raja Grafindo Persad. 2016. h 98
- Ridwan HR,2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,h.102
- Wasisto Raharjo Jati,2012. Inkonsisten Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*.h.746
- Sirajuddin,Anis Ibrahim,Sintha Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016.*Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*,Setara Pres,Malang,h. 131-132

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Cet.13, h. 142

Peter Mahfud Marzuki, *opcit* h. 164

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009 : 85)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Thun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bnayuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026
8. keputusan Bupati Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Keputusan Nomor 188/315/KEP/429.011/2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyuwangi

C. Data Elektronik

<https://jdih.banyuwangikab.go.id/mpm-anjungan-jdih/perda>

Monitoring dan Evaluasi PKH Kabupaten Banyuwangi

(<https://fdokumen.com/document/monitoring-evaluasi-pkh-kabupaten-banyuwangi-i-pkh-tantangan-bagi-pelaksanaan-article-page=1>)

analisis kondisi kemiskinan dan penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan di kabupaten banyuwangi (<https://tkpk.banyuwangikab.go.id>

beragam upaya mengurangi permasalahan pengentasan kemiskinan ekstrem di
Indonesia (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini>)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kecamatan-desa-di-banyuwangi-mulai-tampilkan-data-penerima-bansos-ke-publik.article> (Minggu, 10 Mei 2020
13:25 Reporter : Hery H Winarno)

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan PKH Tahun 2022

(<https://www.pkhbupati.com/2022/09>)

